



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PARIWISATA**

Jln. WR. Mongonsidi No. 120 Telukbetung utara BandarLampung  
Telp. (0721) 475290 Email : [pariwisatabdl120@gmail.com](mailto:pariwisatabdl120@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA  
BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 182/689/IV.01/2021TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
  14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);

15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 September 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**M. YUDHL. S.H. M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.197009251998031006**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 182/ /IV.01/2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
PARIWISATATAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pariwisata.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan di bidang pariwisata yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### 1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan IKU Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 21).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. GAMBARAN UMUM**

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan.
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kelola Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kepariwisataan secara lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan aspek potensi daerah (keragaman budaya, seni sumber daya alam dan sumber daya manusia). Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan yang *sustainable* dan *komprehensif* diharapkan dapat menekan dampak negative/pengaruh budaya negative yang sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pariwisata dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Pariwisata merupakan pemecahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, menyelenggarakan urusan Pilihan Pariwisata. Sedangkan urusan Wajib Kebudayaan Pindah Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 60 Tahun 2022 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah :

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta perundang- undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :
  1. Jabatan Fungsional Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ahli Muda
  2. Jabatan Fungsional Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga Ahli Muda
  3. Jabatan Fungsional Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata
- d. Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi :
  1. Jabatan Fungsional Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  2. Jabatan Fungsional Pengembangan Daya Tarik Wisata Ahli Muda
  3. Jabatan Fungsional Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan Ahli Muda

- e. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
  1. Jabatan Fungsional Strategi Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  2. Jabatan Fungsional Pengembangan Komunikasi Pemasaran Ahli Muda
  3. Jabatan Fungsional Analisis Segmen Pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
  1. Jabatan Fungsional Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  2. Jabatan Fungsional Aplikasi, Tata Kelola Ekonomi dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  3. Jabatan Fungsional Fasilitasi, Kreasi Produksi dan Pengembangan Sentra Usaha Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI



### **BAB III**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang menggambarkan keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

**TABEL 3.1**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2021-2026**

**TUGAS** : Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan kepariwisataan

- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
1 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	$\frac{(\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun ini} - \text{Jumlah kunjungan wisata Tahun lalu})}{\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun ini}} \times 100\%$	Indikator ini untuk mengukur apakah Program yang ditetapkan dalam RKPD telah sesuai dengan RPJMD dan Program yang telah ditetapkan dalam APBD telah sesuai dengan RKPD	Dinas Pariwisata	1 (satu) Tahun
	Rata-rata Lama Tinggal di Kota Bandar Lampung	Rata-rata lama tinggal Wisata dalam Satu Tahun			
	Rata-rata nilai belanja wisatawan	Rata-rata Belanja Wisatawan dalam Satu Tahun			
2 Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	$\frac{(\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun ini} - \text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun lalu})}{\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun ini}} \times 100\%$			

## **BAB IV PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**M. YUDHI, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP.197009251998031006**

